



# **BUPATI BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR : 5 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA  
DI KABUPATEN BONE BOLANGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO**

- Menimbang :**
- a. Bahwa penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango yang dapat menurunkan produktivitas kerja dan pembangunan serta dapat menyebabkan kesakitan dan kematian.
  - b. Bahwa mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2019 tentang Eliminasi Malaria dan untuk mencapai target eliminasi perlu dilakukan upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan peraturan Bupati Bone Bolango tentang Eliminasi Malaria di Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular ( Lembaran Negara RI Tahun 1984 nomor 24 , tambahan lembaran negara RI nomor 3237 )
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran negara RI Tahun 2009 nomor 140, tambahan lembaran negara RI no 5059).
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular,(lembaran negara RI Tahun 1991 nomonr 49 , Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3447 ).
  - 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatalaksana Malaria.



7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Surveilans Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan No 374/ Menkes/ Per/ III/ 2010 tentang Pengendalian Vektor.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveillans Epidemiologi Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Surat Edaran Mendagri Nomor 443, 41/ 465/SJ tahun 2010 tentang pelaksanaan program eliminasi malaria di Indonesia.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN BONE BOLANGO

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
2. Bupati adalah Bupati Bone Bolango
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango
4. SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango
5. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bone Bolango
6. Masyarakat adalah orang termasuk badan/instansi/organisasi/ perusahaan swasta yang berada di wilayah Kabupaten Bone Bolango
7. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium ditularkan melalui gigitan nyamuk anopheles.
8. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu.
9. Tahap pemberantasan adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu dimana jumlah kasus malaria yang ada sama dengan atau lebih dari 5 per 1000 penduduk yang diperiksa sediaan darahnya pertahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
10. Tahap Pra Eliminasi adalah tahapan penanggulangan Malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat dimana jumlah kasus tertentu yang ad kurang dari 5 per 1000 penduduk diperiksa sedaan darahnya per tahun namun belum mencapai jumlah kasus malaria kurang dari 1 per 1000 penduduk pertahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
11. Tahap pemeliharaan adalah tahapan dimana tidak ditemukan lagi adanya penularan kasus malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu selama tiga tahun berturut-turut atau lebih namun masih terdapatnya potensiancaman terjadinya penularan malaria karena masih adanya nyamuk penular





malaria karena masih adanya nyamuk penular malaria dan kemungkinan adanya kasus malaria yang tertular dari luar daerah geografis.

12. Gebrak malaria adalah suatu gerakan masyarakat dalam penanggulangan malaria dengan melibatkan semua unsur yang terkait termasuk lintas sentor, dunia usaha, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang ada dalam wilayah tertentu.
13. Pos Malaria Desa yang selanjutnya disebut Posmaldes adalah wadah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan malaria yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
14. Mikroskopis malaria adalah tenaga yang melakukan pemeriksaan sediaan darah untuk menentukan adanya parasit malaria melalui pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop.
15. Pengendalian vektor adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk dan mengurangi populasi nyamuk infeksi.
16. Pengelolaan lingkungan adalah kegiatan dalam memodifikasi dan atau memanipulasi lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembangbiakan nyamuk penularan penyakit termasuk malaria.
17. Surveilance adalah upaya pengamatan yang dilakukan terus menerus dan sistematis dalam bentuk pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan diseminasi informasi hasil interpretasi data.
18. Desa/Kelurahan Siapa aktif adalah Desa/Kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan secara mandiri.
19. Wilayah reseptif adalah daerah yang cepat terjadi penularan malaria karena masih ditemukannya nyamuk Anopheles dalam jumlah besar dan terdapatnya faktor-faktor ekologis dan iklim yang memudahkan penularan.
20. Reseptipitas adalah tingkat kemungkinan terjadinya penularan malaria di suatu wilayah.
21. Full nerabilitas adalah dekatnya suatu daerah dengan daerah malaria atau kemungkinan masuknya penderita malaria/vektor yang telah terinfeksi ke daerah tersebut, biasanya disebabkan oleh migrasi penduduk/vektor dari daerah malaria maupun ke daerah malaria yang cukup tinggi.
22. Pengobatan Profilaksis adalah pengobatan yang dimaksudkan untuk mencegah masuknya parasit malaria ke dalam tubuh biasanya dikonsumsi sebelum berkunjung ke daerah malaria.
23. Kejadian luar biasa adalah suatu peningkatan jumlah kasus yang melebihi keadaan biasa, pada waktu dan daerah tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemerintah daerah dalam upaya mengerjakan menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai lintas sektor dan lintas program dalam rangka pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria.



### Pasal 3

Eliminasi malaria bertujuan terwujudnya masyarakat Kabupaten Bone Bolango hidup sehat, terbebas dari penularan penyakit malaria.

## BAB III KELEMBAGAAN

### Pasal 4

1. Penanggulangan penyakit malaria dilaksanakan mulai dari tingkat kabupaten sampai pada tingkat Desa/Kelurahan melalui kelembagaan yang dibentuk masing-masing tingkat pemerintahan.
2. Kelembagaan ditingkat kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati dalam bentuk kelompok kerja Gebrak Malaria, ditingkat kecamatan dibentuk melalui keputusan camat dan ditingkat desa/kelurahan dibentuk melalui keputusan kepala desa/kelurahan.
3. Tugas dan fungsi masing-masing kelompok kerja dijabarkan pada surat keputusan masing-masing.
4. Objek peraturan penanggulangan malaria dalam peraturan bupati ini adalah segenap aspek/variabel yang berpengaruh terhadap penularan malaria.
5. Subjek pengaturan penanggulangan penyakit malaria ini adalah pemerintah daerah dan masyarakat.

## BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN MALARIA

### Pasal 5

1. Penanggulangan Malaria Daerah merupakan bagian integral dari program Eliminasi Malaria Nasional.
2. Penanggulangan Malaria dilakukan seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango.
3. Penanggulangan Malaria dilakukan untuk seluruh masyarakat mulai dari bayi, balita, anak-anak dan usia dewasa serta memberikan perlindungan/pelayanan khusus terhadap kelompok yang rentan atau berisiko terhadap penularan malaria.
4. Penanggulangan Malaria melalui upaya preventif promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
5. Penanggulangan Malaria untuk mencapai Kabupaten Bone Bolango bebas Malaria dilakukan secara bertahap mulai dari tahap pemberantasan, tahap pra eliminasi, tahap eliminasi dan tahap pemeliharaan.

## BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Pasal 6

1. Kebijakan Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah daerah bersama mitra kerja pembangunan termasuk lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
2. Kebijakan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu.





- b. Melaksanakan operasional kegiatan Eliminasi Malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem, dan meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

#### Pasal 7

Strategi untuk mencapai Eliminasi Malaria dilaksanakan melalui

- a. Peningkatan sistem surveilans malaria.
- b. Peningkatan upaya promosi kesehatan dalam eliminasi malaria
- c. Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian malaria
- d. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian malaria yang berkualitas dan terintegrasi
- e. Penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang.
- f. Pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap eliminasi malaria, dan
- g. Mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam eliminasi malaria.

### BAB VI

### PENEMUAN DAN TATALAKSANA PENDERITA MALARIA

#### Bagian kesatu

#### Pelaksanaan Penemuan

#### Pasal 8

- 1) Penemuan penderita malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif
- 2) Penemuan penderita secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah diseluruh fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah daerah maupun swasta.
- 3) Penemuan penderita secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh petugas terutama di daerah dengan reseptipitas dan vullnerabilitas tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/penderita yang mempunyai gejala malaria.

#### Pasal 9

- 1) Tatalaksana pengawasan masuknya malaria dari luar daerah/surveylance migrasi dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria, baik yang menunjukkan gejala malaria atau tidak:
- 2) Setiap pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas puskesmas atau juru malaria desa atau kader dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak diketahui keberadaannya.
- 3) Setiap kepala keluarga yang mengetahui adanya kedatangan pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada ketua RT atau ketua RW pada desa/kelurahan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah mengetahui keberadaannya.



- 4) Ketua RT atau Ketua RW pada desa/kelurahan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan kepuskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- 5) Petugas puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil kesediaan darah guna pemeriksaan malaria dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak informasi diterima.
- 6) Semua penduduk yang menderita gejala malaria wajib memeriksakan diri kefasilitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 10

- 1) Fasilitas kesehatan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sediaan darah yang diterima baik secara mikroskopis maupun rapid diagnostik tes RDT untuk memastikan diagnostik Malaria.
- 2) Setiap fasilitas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan malaria wajib mengirimkan sediaan darah malaria setiap minggu sebanyak 100% (seratus persen) sediaan darah yang dinyatakan positif malaria dan 10% (sepuluh persen) sediaan darah yang dinyatakan negatif secara acak ke dinas kesehatan guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan malaria.
- 3) Dinas kesehatan selaku pemeriksa ulang wajib memberikan umpan balik kepada fasilitas kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan ulang dilakukan setiap bulan.

#### Bagian Kedua Tata Laksana Penderita Malaria

#### Pasal 11

Terhadap semua hasil pemeriksaan sediaan darah malaria yang dinyatakan positif malaria diberikan pengobatan tatalaksana penderita sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan.

### BAB VII PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RISIKO

#### Pasal 12

- 1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan risiko malaria dilakukan dengan cara.
  - a. Pengendalian vektor sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi dengan penggunaan kelambu atau melakukan penyemprotan rumah dan larvasidasi pada tempat-tempat perindukkan nyamuk *Anopheles*, dan
  - b. Melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan malaria.
- 2) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- 3) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan.





BAB VIII  
PELAKSANAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN  
PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA/WABAH

Pasal 13

- 1) Dinas yang membidangi pengendalian penyakit melaksanakan sistem Surveilans dan kewaspadaan dini kejadian luar biasa.
- 2) Melaksanakan surveilans migrasi untuk mencegah penularan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a sampai dengan huruf g.
- 3) Melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif malaria sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus.
- 4) Memperkuat sistem informasi malaria sehingga informasi tentang kasus situasi lingkungan, vektor dan kegiatan intervensi dapat diakses dengan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi antara lain:
  - a. Short Message Service (SMS) Gateway, dan
  - b. Geographical Information System (GIS)

BAB IX  
PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA BERBASIS  
MASYARAKAT

Pasal 14

- 1) Masyarakat ikut serta bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam penanggulangan penyakit malaria melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria.
- 2) Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyakit malaria dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berdasarkan pada kemampuan sumber daya masyarakat.
- 3) Masyarakat di tingkat desa bersama pemerintah desa dapat membentuk pos malaria desa dengan melibatkan Kelompok kerja kesehatan desa sebagai wadah bersama untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi upaya penanggulangan penyakit malaria berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan forum Desa/Kelurahan siaga aktif.
- 4) Penanggulangan penyakit malaria di tingkat desa menggunakan sumber-sumber pendanaan yang dimiliki oleh desa dan masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan aturan yang berlaku.
- 5) Kegiatan penanggulangan malaria berbasis masyarakat diarahkan pada kegiatan preventif dan promotif untuk memutuskan penularan malaria di masyarakat khususnya pada kegiatan pengendalian vektor dan pengelolaan lingkungan.
- 6) Pemerintah daerah memberikan apresiasi, penghargaan perhatian penuh terhadap setiap upaya penanggulangan malaria berbasis partisipasi masyarakat.



**BAB X**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI TIM**  
**KOORDINASI ELIMINASI MALARIA**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 15**

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

**Pasal 16**

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria berkedudukan di kabupaten Bone Bolango yang Koordinator Pelaksanaan Kegiatan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALitbang) dan Tim Teknis adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.

**Bagian Ketiga**  
**Organisasi**

**Pasal 17**

- 1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Bone Bolango terdiri atas Penasehat, Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan Kelompok kerja (Pokja);
- 2) Pokja sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pokja I Informasi, Data dan Pengamatan,
  - b. Pokja II Penggerakkan Masyarakat dan Kemitraan ,
  - c. Pokja III Pengobatan dan Pelayanan,
  - d. Pokja IV Pengendalian Lingkungan,

**BAB XI**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA**

**Pasal 18**

- 1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Bone Bolango, bertugas dan bertanggung jawab:
  - a. Melakukan Koordinasi pencegahan dan penanggulangan malaria dalam upaya mencapai Eliminasi Malaria Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 secara lintas sektor dan menyeluruh.
  - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis eliminasi malaria Kabupaten Bone Bolango.
- 2) Membuat dan menyampaikan laporan tertulis sekali setahun yang disampaikan kepada Bupati Bone Bolango
- 3) Kelompok Kerja (Pokja) bertugas dan bertanggung jawab.
  - a. Melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor.
  - b. Melakukan kerja sama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan malaria.
  - c. Menyusun strategi cara pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis





- d. Mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi eliminasi malaria.
- e. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis satu kali setahun yang disampaikan kepada Ketua Umum Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Bone Bolango.

## BAB XII PERAN SERTA UNIT PELAYANAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT AKADEMISI DALAM ELIMINASI MALARIA

### Pasal 19

- 1) Unit Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab dalam upaya pelayanan diagnosis, pengobatan, penanganan dan pencegahan malaria di Wilayah Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan standar WHO dan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia;
- 2) Unit Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan malaria harian, bulanan dan tahunan kepada pimpinan daerah dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango
- 3) Masyarakat Akademis bertanggung jawab untuk memberikan edukasi sejak dini kepada masyarakat tentang penyakit malaria melalui penerapan kurikulum terintegrasi bagi siswa pada tingkat Sekolah Dasar, Menengah dan Atas atau sederajat yang dialur dalam perjanjian kerja sama.
- 4) Masyarakat Akadeimis bertanggung jawab terlibat secara aktif dalam eliminasi malaria dengan melakukan penelitian dan penilaian secara akademis.

## BAB XIII PEMBIAYAAN

### Pasal 20

- 1) Untuk mendukung terlaksananya program Eliminasi Malaria, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengendalian malaria, wajib membuat rencana aksi pelaksanaan eliminasi malaria berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya serta diajukan kepada Pemerintah Daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
- 2) Anggaran yang diperlukan bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- 3) Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Eliminasi Malaria bersumber dari APBD, penempatnya melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing



BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bone Bolango.


Ditetapkan di Bone Bolango  
Pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BONE BOLANGO

  
HAMIM POU

Diundangkan di Bone Bolango  
Pada tanggal 03 Januari 2020

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

  
Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

